

HASIL *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) II

DALAM RANGKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAF

RAPERDA INISIATIF KOMISI I DPRD TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. PELAKSANAAN

Hari : Rabu

Tanggal : 30 April 2026

Pukul : Jam 09.00 WIB

Tempat : Ruang Komisi I DPRD Kabupaten Wonogiri

Acara : *Focus Group Discussion* (FGD) II Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif Komisi I DPRD Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

II. PIMPINAN RAPAT : Nama : Jati Waluyo

Jabatan: Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Wonogiri

III. HADIR DALAM RAPAT

A. Pimpinan dan Anggota Komisi I

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Jati Waluyo | Wakil Ketua Komisi I |
| 2. Suyoto, S.E. | Sekretaris Komisi I |
| 3. Sarwo | Anggota Komisi I |
| 4. Yadi | Anggota Komisi I |
| 5. Zhakaria Anan Fachruzi, SST | Anggota Komisi I |
| 6. Romandhani Andang Nugroho | Anggota Komisi I |
| 7. Widiyatno, S.H. | Anggota Komisi I |
| 8. Joko Warsito | Anggota Komisi I |
| 9. H. Abdullah, S.Ag. | Anggota Komisi I |

B. Anggota Eksekutif

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Mawan Tri H., S.STP., M.Si. | Kepala DISARPUS |
| 2. Sigit Prasetyo, S.Psi., M.Si. | Sekretaris DISARPUS |
| 3. Heri Rustiati, S.H., M.Hum. | Sekretaris DINAS P & K |
| 4. Ibrahim Landung Nugroho, S.H. | Pustakawan Ahli Muda |
| 5. Syarif Hidayatulloh | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan |

6. A. Kharis Mas'udi, A.Md. Pustakawan Mahir
 7. Rimadhani Mila Royani, A.Md. Arsiparis Terampil
 8. Bowo Pengelola Layanan Administrasi
- C. Sekretariat DPRD
1. Edhy Tri Hadyantho, S.Sos., M.Si. Sekretaris DPRD
 2. Wasis Pambudi, S.H., M.Eng. Kabag Persidangan dan Perundang-undangan
- D. Tenaga Ahli Akademisi
1. Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum. Tenaga Ahli UNNES
 2. Eliska Desi Astuti, S.H, M.H. Tenaga Ahli UNNES

IV. JALANNYA RAPAT

- A. Rapat dibuka pukul 10.07 WIB oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Wonogiri, Jati Waluyo dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa agar rapat pada hari itu dapat berjalan lancar dan baik.
- B. Pimpinan Rapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah memberikan ruang publik sebagai sarana partisipasi dan interaksi masyarakat dengan pemerintah, agar lebih terbuka dan transparan dalam rangka perumusan kebijakan yang akan dituangkan dalam Raperda Inisiatif Komisi I Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, setelah sebelumnya dilaksanakan *public hearing* bersama eksekutif.
 2. Berdasarkan Hasil FGD I yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2026 serta kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang Jawa Tengah, yang dilaksanakan pada hari Senin s.d Rabu, tanggal 13 s.d 15 April 2026, Komisi I DPRD Kabupaten Wonogiri bersama perwakilan OPD, bahwa beberapa saran, masukan dan usul yang telah diterima dan berusaha diakomodir oleh tim tenaga ahli dari Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang selanjutnya dituangkan dalam Draf Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
- C. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Tenaga Ahli Akademisi dari Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan:
- Terdapat penyesuaian pada beberapa Pasal dalam Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di antaranya sebagai berikut.
1. Pasal 6 huruf j yang mengatur tentang ruang lingkup;
 2. BAB II Pasal 7 yang mengatur tentang naskah kuno;
 3. BAB III Pasal 9 pada ayat 4 ditambah huruf e,f, dan g;

4. Pasal 15 ayat (1) yang mengatur tentang perpustakaan keliling;
5. Pasal 15 ayat (2) yang mengatur tentang petunjuk teknis DISARPUS terkait perpustakaan keliling;
6. BAB XI Pasal 52 yang mengatur tentang penerbitan dan koleksi lokal;

D. Diskusi Tanya Jawab

1. Mawan Tri Hananto, S.STP, M.Si. (Kepala DISARPUS)
Menyarankan untuk menghapus Pasal 60.
2. Syarif Hidayatulloh (Bagian Hukum)
 - a. Menyarankan untuk menambahkan pengantar sebelum perincian pada Pasal 5.
 - b. Menyarankan untuk menghapus “a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau” dan mengubah dengan “a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau”.
 - c. Menyarankan untuk menambahkan “b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
3. Heri Rustiati, S.H., M.Hum. (Sekretaris Dinas P & K)
 - a. Dinas P & K menyepakati Pasal 25 yang didukung anggaran DAK non-fisik Kementerian yang mengamanatkan minimal 5% dari anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan untuk membeli buku bacaan. Dengan regulasi ini diharapkan mampu memperkuat perpustakaan sekolah.
 - b. Koleksi perpustakaan sekolah jumlahnya banyak, tetapi kendalanya terletak pada petugas perpustakaan karena membutuhkan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi petugas perpustakaan supaya dapat menata buku dengan menarik.
4. Romandhani Andang Nugroho (Anggota Komisi I)
 - a. Pengelolaan perpustakaan dan pegawai perpustakaan perlu mendapat perhatian.
 - b. Pustakawan harus memiliki keahlian khusus untuk pengelolaan perpustakaan yang dapat dilakukan dengan mengikuti bimbingan teknis.
5. Ibrahim Landung Nugroho, S.H. (Pustakawan Ahli Muda)
 - a. Kewenangan penegakan sanksi administratif pada Pasal 52 ayat (6) terletak pada perangkat daerah yang mana?
 - b. Menyarankan untuk menghapus frasa “baik darat” dalam Pasal 15.
6. Suyoto, S.E. (Sekretaris Komisi I)
Saran dan masukan sebaiknya didiskusikan dengan UNNES sebagai tenaga ahli.
7. Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum. (Tenaga Ahli UNNES)
 - a. Tenaga ahli akan mengelaborasi masukan dari OPD dan Komisi I.
 - b. Tenaga ahli akan berdiskusi dengan Kepala DISARPUS Kabupaten Wonogiri terkait dengan penghargaan.

- c. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan memberikan solusi terhadap kesenjangan geografis di Kabupaten Wonogiri.
 - d. Tenaga ahli akan mengelaborasi saran dan masukan mengenai pelatihan tenaga perpustakaan.
 - e. Tenaga ahli akan mengelaborasi saran dan masukan terkait anggaran (APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
8. Eliska Desi Astuti, S.H, M.H. (Tenaga Ahli UNNES)
- a. Penerbit dan koleksi lokal perlu jadi substansi dalam rancangan peraturan daerah sehingga muncul Pasal 52.
 - b. Pada mulanya akan memasukkan pengaturan mengenai penghargaan tetapi karena terdapat kebijakan efisiensi sehingga tidak dicantumkan dalam muatan rancangan peraturan daerah.
 - c. Memasukkan pengaturan mengenai sanksi yang menjadi kewenangan SATPOL PP dan dinas teknis.
 - d. Menyarankan untuk menambahkan ayat pada Pasal 52 untuk mengatur teknis dalam peraturan bupati.
9. Syarif Hidayatulloh (Bagian Hukum)
- Pasal 52 dalam rancangan peraturan daerah tidak memerlukan penambahan.
10. Ibrahim Landung Nugroho, S.H. (Pustakawan Ahli Muda)
- Apabila diatur dalam peraturan bupati nantinya muatannya akan terlalu sedikit.
11. Eliska Desi Astuti, S.H., M.H. (Tenaga Ahli UNNES)
- a. Peraturan bupati akan memuat teknis pelaksanaan sanksi, sedangkan sanksinya ada dalam rancangan peraturan daerah.
 - b. Amanat rancangan peraturan daerah ini untuk mengatur lebih lanjut dalam peraturan bupati ada dua yaitu tentang koleksi perpustakaan dan sanksi administrasi, tetapi tidak menutup kemungkinan ada teknis lain yang diatur.
12. Widiyatno, S.H. (Anggota Komisi I)
- Menyarankan untuk menambahkan ayat pada Pasal 52 tentang ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan bupati.
13. Suyoto, S.E. (Sekretaris Komisi I)
- Mengenai Pasal 60 optimis tidak sampai 1 tahun yang dibutuhkan untuk membentuk peraturan bupati.
14. H. Abdullah, S.Ag. (Anggota Komisi I)
- Pasal 7 huruf c berlaku untuk naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat atau pemerintah daerah?
15. Eliska Desi Astuti, S.H., M.H. (Tenaga Ahli UNNES)

Pasal tersebut mutatis mutandis dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Pasal 7 menjadi kewenangan pemerintah daerah sehingga konsepnya pemerintah daerah yang memfasilitasi masyarakat untuk mengalihmediakan naskah kuno. Turunannya ada di Pasal 50 tetapi supaya tidak membebani maka tidak menggunakan frasa "berkewajiban" tetapi menggunakan frasa "bertanggung jawab". Oleh karena itu, Pasal 7 diperuntukkan untuk memfasilitasi masyarakat karena apabila pemerintah daerah memiliki naskah kuno sudah pasti dialihmediakan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rapat disimpulkan bahwa:

Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Perpustakaan telah menghasilkan berbagai masukan untuk penyempurnaan substansi, khususnya terkait pengelolaan perpustakaan, pendanaan, SDM, dan pengaturan sanksi. Seluruh saran akan ditindaklanjuti oleh tenaga ahli untuk menyempurnakan draf raperda, dengan tujuan mewujudkan layanan perpustakaan yang lebih merata, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

VI. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat pada pukul 11.14 WIB.

a.n. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN WONOGIRI
KABAG. PERSIDANGAN DAN PERUNDANGAN-
UNDANGAN,


WASIS PAMBUDI, S.H., M. Eng.
Pembina IV/a
NIP. 19820525 200604 1 008